



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN BANGKUNAT  
PEKON/KELURAHAN PENYANDINGAN**

*Alamat: Jl. Barat Pekon Penyandingan Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat*

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN/PENYANDINGAN  
NOMOR: 400.7/08/IV.01.05/KPTS/2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Penyandingan Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Hasil musyawarah desa tanggal 21 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Penyandingan, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penyandingan  
Pada tanggal 22 April 2006



Tembusan:

1. Camat Bangkumat;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Pekon Penyandingan  
Nomor : NOMOR:400.7/031/IV.01.05/KPTS/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON PENYANDINGAN

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	RODIAL	Ketua	
2	M.JAMIRI	Wakil Ketua	
3	RIYAN PRATAMA	Sekretaris	
4	BALIAN	Bendahara	
5	MU'ALIMIN	Anggota Perwakilan TP PKK	
6	SURMAILA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	LIZMA WATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
8	YUHANNA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
9	HURAIRAH	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
10	NURMA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
11	BUSAIRI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
12	BERLY SEPTIAWAN	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
13	MARYANSYAH	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
14	MAHYADI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
15	AZIADI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
16	PIZOL	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
	MAS'AL	Anggota Perwakilan Masyarakat	
	<i>Dst sesuai kebutuhan</i>		



PERATIN PEKON PENYANDINGAN

**RODIAL**